



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 178 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BANTUAN PENYEDIAAN  
RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT PRASEJAHTERA INDIVIDU  
KATEGORI PEMBANGUNAN BARU  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Prasejahtera Individu Kategori Pembangunan Baru Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2022 yang bertujuan untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat prasejahtera individu sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan, perlu pendampingan dan pengawasan dari tim teknis;
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas – tugas yang diserahkan kepadanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penunjukan dan Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Prasejahtera Individu Kategori Pembangunan Baru Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan APBD Kota Ambon Tahun 2022;
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk dan membentuk Tim Teknis Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Prasejahtera Individu Kategori Pembangunan Baru Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kewenangan, tugas dan tanggung jawab Anggota Tim teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mengacu pada Petunjuk Teknis.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

7

Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor 178 Tahun 2022

Tanggal 31 Januari 2022

Tentang Penunjukan dan Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Prasejahtera Individu Kategori Pembangunan Baru Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2022

**TIM TEKNIS**

NO	Instansi	JABATAN	Susunan Dalam Tim
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON	KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	KETUA
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA AMBON	PENJABAT KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH	SEKRETARIS
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK MASYARAKAT DESA	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
4	DINAS SOSIAL KOTA AMBON	KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS	ANGGOTA
5	KANTOR KECAMATAN SIRIMAU	CAMAT SIRIMAU	ANGGOTA
6	KANTOR NEGERI BATU MERAH	PENJABAT PEMERINTAHAN NEGERI BATU MERAH	ANGGOTA
7	KANTOR KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA	CAMAT TELUK AMBON BAGUALA	ANGGOTA
8	KANTOR DESA WAIHERU	KEPALA DESA WAIHERU	ANGGOTA
9	KANTOR KECAMATAN TELUK AMBON	CAMAT TELUK AMBON	ANGGOTA
10	KANTOR DESA WAYAME	KEPALA DESA WAYAME	ANGGOTA
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON	KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY